



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 525/ 05 /KPTS/DISTAN-PS/SARPRAS/2022

TENTANG
TIM SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KABUPATEN
PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan BDPKKS di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit tersebut, perlu dibentuk Tim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).

4. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2018 tentang Penggunaan Dana Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Nomor 378/KB.410/E.6/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Permohonan Dana Operasional (Swakelola) dan Perjanjian Swakelola Dukungan Kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sarana dan Prasarana Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan;

- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional/Swakelola Dukungan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dari BPDPKS dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 Januari 2022.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU
KETUA TIM SARANA DAN PRASARANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Perkebunan
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Selaku Ketua Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Ketua Sekretariat Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 525/ 05 / KPTS/ DISTAN-PS/SARPRAS/2022
 Tanggal : 28 Maret 2022


SUSUNAN TIM SARANA DAN PRASARANA KELAPA SAWIT PEKEBUN
 KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Jabatan pada Tim Peremajaan	Nama / NIP	Uraian Tugas
1.	Ketua	Madrianto, S.Hut, M.H NIP. 19780519 200501 1 009	- Mengkoordinir Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit dalam melaksanakan tugas memfasilitasi Program Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tingkat Kabupaten Pesisir selatan
2.	Sekretaris	Hamijon, SP, M.Si NIP.19641231 199701 1	- Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan dan Administrasi Persuratan.
		Fetmawati, SP NIP.19730703 200801 2 004 Chory Romenry, SP Doni Saputra	- Membantu Sekretaris Tim melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan dan Administrasi Persuratan.
3.	Verifikator	1. Syastra Lasmana, STP NIP. 19780701 201407 1 002 2. Okti Diana Bahrin, SP NIP. 19941012 201903 2 001 3. Wardi, STP NIP. 19860730 202012 1006	- Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dana anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan; - Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tanidan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya Verifikator usulan peremajaan
4.	Bendahara	Rosi Yulita, SP NIP. 19800810 201101 2 010	- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

			<p>mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan, - Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Sarana dan Prasarana - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Sarana dan Prasarana; - Menolak perintah bayar dari Ketua Tim Sarana dan Prasarana apabila : <ul style="list-style-type: none"> 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan 2. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah - Mempertanggungjawabkan keuangan kepada Bendahara Sekretariat Tim Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Perkebunan - Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada Tim Sarana dan Prasarana Provinsi atau Kabupaten/Kota - Menyampaikan salinan
--	--	--	--

			dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja berupa SPTB pada akhir bulan dan rekening Koran setiap bulan sebelum tanggal 5 bulan berikut pada Sekretariat Tim Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Perkebunan.
5.	Staf Pengelola Keuangan/Verifikator Keuangan	Noni Mardiani, SP	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu tugas Bendahara Tim Sarana Prasarana dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi. - Membantu Bendahara Tim Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Ketua Tim Sarana dan Prasarana
Perkebunan Kelapa Sawit,



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009